**SESSI 3**

**SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

1. **PENDAHULUAN**

Perubahan kehidupan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang lebih baik adalah inti gerakan reformasi 1998. Segenap komponen bangsa yang dimotori mahasiswa mengusung demokratisasi untuk membangun kehidupan masyarakat terbuka dan partisipasi publik yang semakin nyata. Reformasi ketika itu diharapkan menjadi titik awal terbangunnya pondasi kehidupan poitik yang lebih demokratis, prinsip ekonomi yang memperhatikan kepentingan rakyat, penegak hukum yang berasaskan keadilan serta praktek kehidupan sosial yang secara tertata mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Reformasi yang dimotori mahasiswa mendapatperhatian dunia, karena dipandang sebagai sebuah *“demokratic experiment”* . eksperimen ini diperkirakan akan berdampak besar pada evolusi Politik asia dan dunia Islam pada sisi lain. Apabila transisi demokratik Indonesia mampu bertahan, maka Indonesia akan menjadu negara demokratis terbesar ketiga didunia. Dismping juga sebagai negara demokrasi sekuler terbesar didunia Islam

Reformasi sekaligus sebagai sebuah era menggantikan orde baru dalam konfigurasi politik di Indonesia. Kekuasaan semula berpusat pada satu tangan, berayun pada sisi lain pendulum yang menempatkan kekuasaan begitu besar pada lembaga perwakilan. Dengan kekuasaan yang dijalankan oleh sebuah institusi dimana mereka yang duduk didalamnya dipilih oleh rakyat, diharapkan keinginan dan cita-cita masyarakat lebih mudah dipahami dan dimanifestasikan dalam berbagai program pembangunan.

Kehadiran demokrasi sebagai tatanan kekuasaan yang bermartabat tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang praktek pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dan sewenang-wenang baik yang bersumber dari keturunan, dominasi kekuatan militer maupun oligarki politik lainnya. Sistem kekuasaan yang tidak manusiawi itulah yang mendorong umat manusia  mencari sistem pengelolaan kekuasaan secara beradab. Kekuasaan yang otoriterian menjadi musuh umat manusia karena penguasa tidak hanya memonopoli kekuasaan tetapi juga memonopoli kebenaran. Kebenaran menjadi milik penguasa, akibatnya perbedaan pendapat bukan saja dianggap sebagai tindakan kriminal bahkan dianggap subversi yang harus ditindak oleh negara.

Otokrasi adalah sistem kekuasaan yang berpusast pada tangan satu orang sering juga disebut Totalitarianisme. Berbeda dengan demokrasi yang bermakna kekuasaan yang berada ditangan rakyat (banyak orang). Maka karena substansi inilah keduanya menjadi sangat berbeda apalagi jika dihubungkan dengan kekuasaan uang.

Masalah korupsi kembali memasuki perdebatan ilmu politik saat ini. Berbeda dengan model pembangunan yang banyak ditentang yaitu “negara dominan” *versus* “negara lemah”, saat ini konsensus yang lebih kuat adalah pada kebutuhan aparat negara dengan ukuran menengah dengan *political will* yang kuat dan kebijakan ekonomi yang memadai untuk menjamin pembangunan ekonomi. Penilaian tentang korupsi harus dengan memperhitungkan dimensi politik suatu negara.

Korupsi tidak menghilang ketika sebuah negara dalam proses pembangunan dan melakukan modernisasi. Dalam taha negara seperti ini, korupsi berlangsung dalam wujud yang baru. Korupsi adalah sebuah “gejala” dan bukanlah “penyakit” itu sendiri. Penyakit adalah keadaan sulit di masa kita hidup: rasa prustasi masyarakat yang rindu akan *“the good society”* yang seharusnya dapat dicapai dengan perangkat demokratik namun dihadapkan pada sistem ekonomi yang memberikan kontribusi secara material, namun tidak secara moral.

Persoalan terbesar korupsi justru terjadi ketika sebuah negra berada dalam masa transisi demokratik. Kebebasan sudah dirasakan masyarakat, institusi-institusi demokratik sudah ada, struktur demokrasi sudah berjalan namun prisnsip *good governance* belum dijalankan secara penuh. Transparansi dan akuntabilitas baru sebatas selogan yang belum dipraktekan secara utuh. Hal ini ditambah lagi dengan fakta bahwa sifat transisi demokratisasi di indonesia yang *replacements.*

Dalam prakteknya, penanganan korupsi juga memiliki persoalan yang luas. Keberadaan penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Bahkan dalam beberapa kasus masyarakat menengarai adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Paling tidak ada 3 hal yang memperkuat argumen ini.

**Pertama**, melalui media masa seringkali ditemukan adanya beberapa kasus korupsi besar yang tidak pernah jelas akhir penanganannya,

**Kedua,** pada kasus tertentu juga sering terjadi adanya kebijakan pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat terkait, sekalipun bukti awal secara yuridis dalam kasus korupsi tersebut sesungguhnya cukup kuat.

**Ketiga,** kalaupun suatu kasus korupsi penanganannya sudah sampai diperisidangan pengadilan, seringkali publik dikejutkan bahkan dikecewakan oleh adanya vonis-vonis yang melawan arus dan rasa keadilan masyarakat.

1. **TUJUAN DIBENTUKNYA PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pembentukan lembaga yang diharapkan mampu memberantas korupsi salah satunya adalah dengan pembentukan Komisi Pemberntasan Korupsi. Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dibentuknya komisi tersebut adalah karena disatu sisi realitas korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan dan telah menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan maupun perekonomian negara sehingga menghambat pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Menurut Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi,

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru
2. Kompensasi PNS yang rendah
3. Pejabat yang serakah
4. *Law Enforcement* tidak berjalan
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
6. Pengawasan yang tidak efektif
7. Tidak ada keteladanan Pemimpin
8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.
9. **PEMBERANTASAN KORUPSI PADA ORDE LAMA**

Setelah Indonesia merdeka, dalam pemberantasan orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno korupsi masih merajalela, korupsi mengatasnamakan revolusi ini memaksa Presiden Soekarno pada saat itu untuk membentuk Badan Pemberantasan Korupsi, setidaknya tercatat tiga kali pembentukan badan pemberantasan korupsi ini dimasa orde lama yaitu panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dengan dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani dan *Operasi Budhi,* yang dicanangkan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 yang kembali dikuasai oleh A.H. Nasution dengan dibantu Wiryono Prodjodikoro yang kemudian diganti menjadi Komando tertinggi Retooling Aparat  Revolusi (KONTRAR).

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada masa Orde Lama, yaitu :

1. Panitia Retooling Aparatur Negara (PERAN) dengan daar hukum dikeluarkannya UU Keadaan Bahaya.
2. Operasi Budhi dasar pembentukannya Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 dengan tugas menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek Korupsi dan Kolusi.
3. Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KOTRAR) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani.

Pemberantasan korupsi yang diketuai oleh A. H. Nasution tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena rata-rata pejabat yang diperiksa bersembunyi dibalik perlindungan presiden sampai akhirnya Pemberantasan korupsi diserahkan kembali kepada pemerintah pada masa kabinet Juanda karena dianggap tidak efektif. Pemberantasan korupsi kemudian diganti dengan  Operasi Budhi yang memiliki tugas yang lebih berat yaitu bertujuan penyelesaian dengan sidang pengadilan. Sasarnnya adalah lembaga-lembaga dan perusahaan negara. Dalam kurun waktu tiga bulan keuangan negara yang dapat diselamatkan kurang dari 11 Milyar Rupiah.

Angka yng cukup fantastis pada saat itu, namun karena dianggap mengganggu prestise Presiden, sejak soebandrio prestise Presiden harus ditegakkan diatas semua kepentingan yang laindalam suatu pertemuan di bogor. Operasi Budhi dibubarkan. Diganti dengan KONTRAR yang diketuai oleh Presiden Soekarno langsung, pada titik inilah upaya pemberantasan korupsi Indonesia berjalan di tempat.

Setelah Orde Lama Jatuh, Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto membawa isu pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahan yang dipimpinnya. Dalam pidato kenegaraan dihadapan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto mengisyaratkan pemberantasan korupsi yang telah merajalela dan berporos di Istana. Pidato tersebut ditindak lanjuti dengan Tim Pemberantasa Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung waktu itu Sugih Arto dengan dibantu Kapolri, Panglima ABRI, dan Menteri Kehakiman.

Pada tahun 1970 dibentuklah Komisi Empat bernaggotakan empat tokoh yaitu Mohammad Hatta, Anwar Tjokroaminoto, Herman Johannes dan Soetopo Yoewono. Komisi Empat ini diketuai oleh Mohammad Hatta dengan target pemeriksaan adalah dugaan penyimpangan dipertamina, BULOG, Penebangan hutan dan beberapa departemen atau badan usaha milik negara lainnya yang berpotensi menyalahgunakan keuangan negara. Pada saat yang bersamaan anggkatan 66 yang dikomandoi oleh Akbar Tandjung juga mendirikan Komisi Anti Korupsi yang hanya bertahan kurang lebih 2 bulan. Pada tahun 1971 lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Pada tahun 1977 pemerintah melaksanakan Operasi penertiban (Opstib) untuk memberantas Korupsi. Opstib dibawah komando Pangkopkamtib laksamana Soedomo dengan potensi menangani 1127 kasus. Akan tetapi Opstib lagi-lagi tidak terdengar lagi kiprahnya. Hal ini diyakini sebagian orang sebagai akibat dari perbedaan pendapata antara Pangkopkamtib Soedomo dengan. A.H. Nasution mengenai metode penanganan Korupsi.

Pada tahun 1980 an sampai dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden. Penanganan korupsi dirasakan kurang transparan. Dilakukan secara terbatas tanpa diketahui secara luas oleh Publik. Beberapa kasus diajukan ke muka pengadilan, tetapi kasus-kasus korupsi tersebut kebanyakan hanya melibatkan aparat pemerintah kelas bawah. Sebagian masyarakat percaya bahwa pada masa itu korupsi di Indonesia berada pada masa puncak akibat dominasi tentara disemua jabatan-jabatan dipemerintahan yang strategis dan jabatan-jabatan politis.

1. **PEMBERANTASAN KORUPSI PADA ORDE BARU**

Pemberantasan korupsi pada masa Orde Baru adalah :

1. Tim Pemberantasan Korupsi diketuai oleh Jaksa Agung
2. Komite Empat dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT. Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain
3. Operasi Tertib semasa Sudomo sebagai Pangkopkamtib dengan tugas memberantas Korupsi

Pada era reformasi, semangat yang menggebu-gebu sebagai wujud era baru, kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi memaksa pemimpin negara pada saat itu untuk segera bertindak agar dinilai berpihak kepada rakyat. Pada masa ini lahirlah undang-undang pemberantasan korupsi yang dinanti-nanti oleh masyarakat lluas dan menjadi tumpuan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai negara madani yang bebas korupsi. Undang-Undang itu adalah UU No. 31 tahun 1999, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK yang dipimpin oleh jaksa agung yang beranggotakan jaksa, polisi dan anggota masyarakat yang kemudian dibubarkan berdasarkan Putusan MA RI atas judicial review terhadap pembentukan TGPTPK dan putusan Praperadilan Nomor 11/Pid/Prap/2000/PN.JAKSEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus hakim Agung Ny. Hj. Harnis, Kahar, S.H. dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, S.H.

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, KPK mulai menjalankan fungsinya, walaupun belum lengkap perangkat hukumnya. Pada tahun 2004 KPK sudah melakukan penyidikan dan persidangan terhadap Gubernur NAD Abdullah Puteh dengan dakwaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembelian helikopter yang menurut KPK terdapat *mark-up.*

Setelah presiden Susilo Bambang Yudoyono terpilih, disamping keberadaan KPK, dibentuk Tipikor dibawah Jaksa Agung dengan tujuan menuntaskan perkara-perkara dugaan korupsi yang belum ditangani kejaksaan dan perkara-perkara lainnya yang merupaka hasil penyidikan kejaksaan. Pada tahun 2008 KPK menggebrak dunia hukum dengan penyidikan disertai dengan penangkapan terhadap oknum kejaksaan agung, anggota DPR RI dan pejabat-pejabat Bank Indonesia. Hal menggemparkan yang berkaitan dengan korupsi adalah penggeledahan KPK terhadap beberapa ruangan digedung DPR-MPR RI yang semula menuai penolakan dan ketidaksetujuan dari unsur pimpinan DPR RI.

1. **PEMBERANTASAN KORUPSI PADA ERA REFORMASI**

Upaya untuk memberantas Korupsi pada Era Reformasi, dengan dikeluarkannya regulasi sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Masa Presiden B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru eperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Lembaga Ombudsman.
3. Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
4. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000. Namun ditengah seangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui *judicial review* MA, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU No. 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tidak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap.
5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA SEBUAH UPAYA REFORMASI BIROKRASI

Indonesia dan Korupsi Lembaga pemerhati korupsi global, Transparency International (TI), sejak tahun 1999 memberi Indonesia sebuah predikat yaitu ‘lima (5) besar negara paling korup’ di dunia. Hasil survei TI diulang pada tahun 2004 dan hasil ‘masih’ menunjukkan Indonesia sebagai peringkat kelima negara paling korup dari 146 negara yang disurvei. Hasil survei juga menunjukkan di tingkat Asia, Indonesia nomor wahid tingkat korupsinya. Hasil survei TI ini memperkuat pendapat Jon S.T. Quah yaitu di kelima negara pendiri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand), kecuali Singapura, korupsi sudah merupakan endemi. Apa sesungguhnya yang disebut korupsi? Korupsi adalah perilaku menyimpang para pegawai pamong praja untuk memperoleh beberapa hal yang secara sosial dan atau menurut hukum dilarang. (Quah, dalam Caiden,1982).

Masyarakat Transparansi Indonesia (Media Otonomi, 2005) memberikan suatu penajaman mengenai suatu aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi, yaitu : 1. Melibatkan lebih dari satu orang. 2. Tidak berlaku hanya di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, tapi juga terjadi di organisasi usaha swasta. 3. Dapat berbentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau wanita. 4. Umumnya serba rahasia kecuali sudah membudaya. 5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang. 6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. 7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang, dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat orang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan. Bentuk atau modus korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan Dapat berupa : Pemerasan Pajak, Manipulasi Tanah, Jalur Cepat Pembuatan KTP, SIM Jalur Cepat, Mark up Budget/ Anggaran, Proses Tender, Penyelewengan dalam penyelesaian. Pernyataan di atas seirama dengan Quah yang mengungkapkan bentuk aktivitas yang termasuk di dalam tindak korupsi adalah penyuapan, nepotisme, penggunaan danadana atau properti publik yang tidak semestinya, ketidakwajaran dalam pemberian lisensi, dan terlalu rendahnya penaksiran pembayaran pajak untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya. Korupsi hanya dapat diatasi dengan reformasi administrasi. Reformasi administrasi merupakan ukuran terpenting dan paling efektif yang digunakan pemberantasan Korupsi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena korupsi birokrasi merupakan hambatan paling serius dan memalukan dalam pembangunan nasional di semua negara berkembang.

Korupsi Dan Reformasi Birokrasi Studi tentang reformasi administrasi negara terhambat oleh tiadanya definisi yang dapat diterima secara universal. Konsep reformasi administrasi diartikan berbeda antara sarjana yang satu dengan yang lain. Caiden menggambarkan reformasi administrasi negara sebagai : “Istilah yang dipakai untuk menunjuk berbagai macam kegiatan seperti : kegiatan penyempurnaan organisasi, . Pemeriksaan administrative, pengobatan terhadap segala macam ketidakberesan organisasi, sarana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, dan gaya diri seorang pembaru organisasi.” Yehezkel Dror mengatakan bahwa “reformasi administrasi negara adalah perubahan yang terencana terhadap aspek utama organisasi”.

Pemerintah Malaysia dan EROPA (Eastern Regional Organization for Public Administration) menyepakati bahwa reformasi administrasi negara adalah bukan hanya perbaikan struktur organisasi, tetapi juga meliputi perbaikan perilaku orang yang terlibat di dalamnya. ”

Jose Veloso Abueva, menyatakan bahwa reformasi administrasi negara adalah penekanan perubahan pada aspek kelembagaan dan perilaku”. (Caiden,1991). Soesilo Zauhar (1996) merangkum berbagai definisi dan menyatakan reformasi administrasi negara adalah “suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah” : a. Struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional/kelembagaan); b. Sikap dan perilaku birokrat (aspek perilaku), guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Reformasi administrasi negara, sebagaimana halnya administrasi dan kebijakan publik, penentuan tujuan merupakan hal yang sangat penting.

Program reformasi jarang yang didesain dengan tujuan tunggal. Multisiplitas tujuan reformasi administrasi negara : a. Intra-organisasi yaitu yang ditujukan untuk menyempurnakan administrasi organisasi internal, meliputi : Efisiensi administrasi, Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi, Pengenalan dan Penggalakan sistem merit, Transformasi manajemen, Transformasi Paradigma atau hukum atau ketentuan pokok. b. Eksternal organisasi meliputi peran masyarakat di dalam sistem organisasi. Meliputi : Menyesuaikan sistem organisasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat; Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem organisasi publik dan sistem politik, seperti meningkatkan otonomi professional dari sistem organisasi publik dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijakan; Mengubah hubungan antara sistem organisasi publik dan penduduk seperti relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi vs desentralisasi, demokratisasi dll).

Hahn Been Lee (dalam Susilo Zauhar, 1996) mengkategorikan reformasi ke dalam 3 (tiga) agenda yaitu : a. Reformasi tatananReformasi Prosedur Masyarakat tradisional maupun modern sangat menyukai keteraturan, terlebih lagi pada masyarakat transisional (prismatic) yang sedang melakukan reformasi besarbesaran. Pada situasi ini, masyarakat suka bernostalgia pada tatanan lama. Untuk menanggulangi masalah tersebut reformasi perlu diarahkan pada penciptaan prosedur dan membangun rutinitas. Reformasi harus diorientasikan pada penataan prosedur dan kontrol untuk menghadang agen pembaharu agar pembaharuan tidak menimbulkan kekacauan.

b. Reformasi MetodeReformasi Teknik Penyempurnaan tatanan merupakan produk dari kekacauan, sedangkan dorongan untuk menyempurnakan metode timbul karena Pemberantasan Korupsi di Indonesia adanya stimulan dari masyarakat. Apabila masyarakat semakin mendukung adanya administrator teknis daripada status maka administrator harus fanatik pada metode. Administrator publik dalam masyarakat yang sudah maju secara teknologi dituntut semakin fanatik pada perkembangan teknik dan metode.

c. Reformasi Unjuk kerjaReformasi Program Penyempurnaan unjuk kerja lebih bernuansa tujuan dalam substansi program kerjanya daripada penyempurnaan keteraturan maupun penyempurnaan metode teknis administrative. Fokus utamanya adalah pergeseran dari bentuk ke substansi, dari efisiensi dan ekonomis ke efektivitas kerja, dari kecakapan birokrasi ke kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya bertujuan pada hukum dan ketertiban atau procedural, atau pencarian metode dan teknik baru, tetapi berfokus pada keluaran.

Untuk melaksanakan agenda reformasi, dibutuhkan suatu strategi. Masih terdapat dikotomisasi dalam penetapan strategi reformasi organisasi, yaitu :

a. Pendekatan Makro vs Mikro Pendekatan makro berdasarkan pada pandangan rasional komprehensif yaitu strategi reformasi harus dilakukan secara menyeluruh dan untuk jangka panjang. Kompleksitas dan ketergantungan faktor-faktor administrative memaksa diperlukannya pembaharuan secara menyeluruh. Pendekatan mikro lebih bersifat selektif, pencapaian tujuan memerlukan gebrakan (break-through) dan pendekatan secara parsial atau incremental. Penggabungan kedua pendekatan tersebut menjadi lebih baik yaitu penyempurnaan menyeluruh menjadi landasan bagi penyempurnaan parsial dan inkremental.

b. Pendekatan Struktural vs Perilaku Pendekatan pada aspek perilaku muncul sangat kuat sebagai kritik bagi pendekatan struktural yang statis dan fanatik pada dogma organisasi. Tetapi pendekatan perilaku juga mempunyai kelemahan yaitu sulit menjelaskan bagaimana individu harus menyesuaikan perilakunya dalam organisasi yang sudah mapan. Orientasi pada individu sering membuat pendekatan ini disebut pendekatan mikro dan pendekatan struktural sebagai makro Menghadapi berbagai tantangan tersebut, reformasi administrasi negara perlu dilakukan dan dapat dimulai pada tingkat policy, sebagaimana dinyatakan Nicholas Henry (1989) bahwa dimensi pertama yang menjadi pokok perhatian administrasi negara adalah identik dengan public policy yang terjadi dalam era dan suasana techno bureaucratic big democracy.

Miftah Thoha (1992) juga menyatakan hal serupa bahwa public policy yang berupa proses pembentukan masalah pemerintah, pemecahannya, penentuan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan merupakan dimensi pertama yang menjadi pokok perhatian administrasi negara. Penampilan administrasi negara diwakili penampilan birokrasi. Pada saat sekarang, birokrasi belum mampu merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik.

Memberantas korupsi merupakan upaya reformasi birokrasi dengan merubah penampilan birokrasi. Upaya reformasi birokrasi memberantas korupsi dapat dilakukan melalui penggabungan Reformasi tatanan-Reformasi Prosedur, Reformasi Metode-Reformasi Teknik, Reformasi Unjuk kerja-Reformasi Program, dengan strategi yang digunakan adalah strategi gabungan antara Pendekatan Makro vs Mikro, Pendekatan Struktural vs Perilaku. Korupsi merupakan endemi maka harus diberantas dengan model dan strategi yang menyeluruh.

Quah (1992) mengemukakan tiga (3) model pemberantasan korupsi sebagai upaya reformasi birokrasi yang telah dipraktekkan di beberapa negara dan berhasil mengurangi korupsi di negaranegara tersebut, yaitu :

1. Anti-Corruption Legislation with no Independent Agency. Dipraktekkan si Mongolia.

2. Anti-Corruption Legislation with Several Agencies. Model ini dipraktekkan di India dan Philipina.

3. Anti-Corruption Legislation with an Independent Agency. Model ini diterapkan di Singapore dan Hongkong. Ketiga model Quah tersebut dapat membantu pemerintahan tersebut untuk memberantas korupsi. Namun diantara ketiga model, model ketiga lah yang paling efektif memberantas korupsi.

Keberhasilan Quah dalam membantu pemerintah Singapore dan Hongkong telah diteliti oleh Volg dkk. Volg dan kawan-kawan bahkan merekomendasikan model Hongkong sebagai “Hongkong SAR as a Model. ”(Pope, Jeremy and Frank Volg, 2000). Keistimewaan Model Hongkong terletak pada prinsip independensi dan profesionalitas lembaga anti korupsi yaitu Independent Commision Against Corruption (ICAC).

Staff di ICAC cukup banyak dengan gaji yang tinggi untuk menjamin profesionalitas mereka. Model ini ditiru di Indonesia dengan pembentukan KPK, namun jumlah dan gaji staff tidak sebanyak dan setinggi ICAC sehingga profesionalitas KPK-pun diragukan. Korupsi Di Indonesia Kekayaan negara yang menguap gara-gara dikorupsi jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya. MA Rahman semasa masih menjabat sebagai Jaksa Agung, September 2004 pada suatu kesempatan di Bandung melansir, dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 584 triliun, sedikitya Rp 23 triliun telah dikorupsi.

Satrio Budiharjo Judono ketika masih Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melaporkan, sepanjang 1999-2003 menemukan 22 kasus yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan nilai nominal Rp 166,5 triliun dan 62,7 juta dolar AS. Menurut laporan BPK itu, indikasi korupsi yang paling besar terjadi tahun 2000. Dari Rp 1.732 triliun data keuangan yang diperiksa, hampir separo

atau senilai Rp 448,1 triliun diduga disimpangkan. Alhasil BPK menyimpulkan setiap tahun rata-rata terjadi penyimpangan anggaran negara sebesar 321,8 triliun atau 17,01%. Korupsi tersebut terjadi pada APBN dan non APBN, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan-badan lain.Apabila dilakukan pemeriksaan terhadap APBD Propinsi/ Kabupaten/Kota maka angka korupsi pasti akan bertambah. Apalagi bila ditambah dengan korupsi non anggaran seperti pembalakan kayu (illegal logging) yang konon nilainya juga mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya.

Berdasarkan banyaknya surat pengaduan kasus korupsi yang masuk, KPK telah menyusun peringkat sepuluh (10) propinsi terkorup di Indonesia. Propinsi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat, tentu saja memperoleh predikat propinsi terkorup. Sampai dengan Maret 2005, terdapat 3.992 surat pengaduan korupsi. Dari jumlah tersebut, 844 surat muncul di Jakarta (21,52%), dan 4 besar propinsi terkorup secara berurutan adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. (Lihat Tabel 1). Dari 32 propinsi di seluruh Indonesia, Maluku Utara paling sedikit jumlah surat pengaduan (15), diikuti Gorontalo (18), Maluku (33), Daerah Istimewa Yogyakarta (34) dan Sulawesi Tenggara (39). Metode yang digunakan KPK ini memiliki kelemahan, yaitu daerah-daerah yang bermasyarakat pasif dan apatis atau dibawah ancaman dan ketakutan, maka tidak mau mengirim surat pengaduan. Kondisi dengan sedikitnya surat pengaduan tidak selalu berarti disebabkan sedikitnya kasus korupsi.

Sepuluh (10) Provinsi Terkorup di Indonesia versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sumber : berdasarkan pengaduan masyarakat ke KPK s/d 23 Maret 2005, adalah :

1) DKI Jakarta 844 kasus atau 21,52% 2) Jawa Timur 387 kasus atau 9,87% 3) Sumatera Utara 329 kasus atau 8,39% 4) Sumatera Selatan 262 kasus atau 6,68% 5) Jawa Barat 245 kasus atau 6,25% 6) Jawa Tengah 238 kasus atau 6,07% 7) Kalimantan Timur 146 kasus atau 3,72% 8) Sulawesi Selatan 136 kasus atau 3,47% 9) Riau 123 kasus atau 3,14% 10) Lampung 102 kasus atau 2,60% .

Dari 84 kasus yang melibatkan kepala daerah, sebanyak 22 kepala daerah telah dijadikan tersangka, termasuk diantaranya Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Abdullah Puteh yang melakukan penyimpangan pembelian helikopter. Bermacam-macam cara yang dilakukan para koruptor dalam menggerogoti uang negara. Modus yang biasa dilakukan adalah praktek penggelapan (104 kasus), praktek penggelapan pembuatan aturan yang menguntungkan pihak tertentu (84 kasus), markup proyek (69 kasus). Ketiga kasus tersebut yang paling banyak terjadi diikuti kasuskasus lain yaitu : penyunatan, penyuapan, manipulasi data/ dokumen, pelanggaran prosedur, penunjukkan langsung tanpa melalui tender atau lelang, lain-lain bentuk termasuk kolusi antara eksekutif dan legislatif, serta mengubah spesifikasi barang.

Modus kedua korupsi adalah pembuatan aturan. Modus ini terjadi dengan melibatkan DPRD dengan sub modus yang digunakan adalah:

a. Penggelembungan (mark-up) batas alokasi penerimaan anggota Dewan.

b. Penggandaan (redundant) pos penerimaan seperti item tunjangan kesehatan padahal sudah terdapat pos asuransi kesehatan, tetapi di pos lain muncul item tunjangan kesehatan.

c. Pos penerimaan yang dititipkan pada anggaran eksekutif seperti kasus bantuan dana kapling di Jawa Barat/

d. Pos anggaran aneh-aneh yang tidak ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 seperti dana purnabakti yang menjadi kasus korupsi paling ramai di seluruh Indonesia.

Modus korupsi di kalangan Dewan terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, merupakan modus korupsi yang dilegalisasi. Disebut dilegalisasi karena penilepan uang negara tersebut disahkan melalui mekanisme pengambilan keputusan di DPRD yang seharusnya menjadi lembaga pengawas penggunaan dana APBD. ICW menemukan sepanjang 2004 kasus korupsi terhadap APBD atau korupsi yang dilegalisasi sedikitnya 102 kasus dan merugikan negara Rp 700 miliar lebih.

Dari 102 kasus, sebagian sedang diproses di pengadilan dan sebagian lagi sudah divonis. Modus korupsi dilegalisasi juga ditemukan oleh Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRak), yaitu selama tahun 1999-2004 terjadi korupsi APBD di 18 daerah dengan nilai kerugian Rp 454 miliar. Hal serupa diungkapkan oleh Kejaksaan Agung yaitu tahun 2004 kejaksaan agung telah memeriksa sedikitnya 243 anggota DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia akibat modus korupsi APBD dilegalisasi. Transparency International (TI) bekerjasama dengan Corruption Perception Index (CPI) pada tahun 2004 telah menyusun Indeks Pembayar Suap (Bribe Payers Index) yaitu interaksi langsung paling banyak yang berhubungan dengan tindak korupsi. Survei dilakukan di 21 wilayah/kota dengan mewawancarai 1.305 pelaku bisnis baik lokal naupun multinasional di sektor formal. Responden direkrut dengan metode kuota, tetapi jenis dan ukuran usaha dikontrol berdasarkan data BPS terdiri dari 1.117 perusahaan lokal dan 188 multinasional.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan memakai kuesioner terstruktur. Survei menemukan interaksi langsung antara pejabat publik dengan pelaku bisnis untuk terjadinya di korupsi tertinggi di kantor bea dan cukai hingga mencapai hampir 23 milyar dan pelayanan pajak sebesar 12,7 milyar. 90% responden mengakui bahwa lebih dari 90% pejabat publik yang berinteraksi dengan responden mengharapkan adanya uang suap atau sogokan. Jika prosentase suap di kedua kantor tersebut mencapai 90% artinya setiap hari selalu ada suap dan sogok.

Banyaknya hasil temuan lembaga independen yang membeberkan kasus korupsi tidak menyurutkan jumlah koruptor dan kasus korupsi, terbukti laporan triwulan pertama (Januari-Maret 2005) korupsi justru meningkat. Hanya dalam kurun waktu tiga (3) bulan telah terjadi 81 kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara sekitar 1,26 triliun. Terbanyak terjadi di DKI Jaya dengan 22 kasus, Jawa Tengah 10 kasus, Jawa Timur 8 kasus, Sumatera Utara 7 kasus dan Jawa Barat 6 kasus. Jika korupsi sudah mewabah di seluruh Indonesia, maka suatu daerah melakukan korupsi tak apa-apa, jika tidak korupsi barulah luar biasa.

Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dari Masa Ke Masa Sebagai Upaya Reformasi Birokrasi Korupsi di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, sedangkan pulaupulau di Indonesia justru berkurang yang dimulai dari Timor Leste, Simpadan dan Lipidan. Pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah penting karena sejak masa pemerintahan Sukarno hingga Megawati, korupsi terus terjadi dan Indonesia selalu menempati peringkat pertama di Asia sebagai negara paling korup.

Cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat sebagai upaya memberantas korupsi. Hal tersebut merupakan wujud keinginan pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, namun masih terdapat celahcelah hukum yang dapat disalahgunakan koruptor untuk dapat lolos dari jerat hukum. Bermacam upaya telah dilakukan di Indonesia untuk memberantas korupsi, yang apabila disusun secara kronologis dari masa Sukarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak masa pemerintahan orde lama (1945-1965), masa pemerintahan orde baru (1066-1998) sampai dengan orde reformasi (1998sekarang). Cara pemberantasan korupsi yang dilakukan ke tiga (3) masa pemerintahan tersebut adalah membentuk Badan Anti Korupsi (Anti Corruption Agencies).

b. Masa Pemerintahan Sukarno tahun 1960-an diterbitkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dan membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) untuk memberantas korupsi, diketuai oleh A.H.Nasution dengan beranggotakan Prof.M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Upaya ini gagal karena koruptor berlindung di bawah kekuasaan Sukarno. Upaya lain dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 yaitu pembentukan Operasi BUDHI diketuai kembali oleh A.H.Nasution dan dibantu Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka membabat korupsi di BUMN terutama Pertamina. Tidak seorang koruptorpun dapat diseret ke pengadilan, namun berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 11 milyar selama 3 bulan, sebelum akhirnya dibubarkan Presiden karena dianggap mengganggu prestise Presiden.

c. Masa pemerintahan Orde Baru, Suharto mengumumkan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967. Statemennya ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Jaksa Agung sebagai Ketua. Pelajar dan mahasiswa berdemo besarbesar tahun 1970 karena TPK dianggap gagal bekerja. Suharto kemudian membentuk KOMITE EMPAT yang beranggotakan antara lain H. A. Tjokoaminoto, namun gagal juga dan dibentuklah Operasi Tertib (OPSTIB) dipimpin langsung oleh Pangkopkamtib Laksmana Sudomo. OPSTIB banyak menemukan kasus korupsi dan berusaha menangkap para koruptor, namun akan terhenti ketika terbentur pada korupsi yang dilakukan kroni-kroni Suharto.

d. Pada masa Orde Reformasi tercatat fenomena menarik yaitu masa B.J. Habibie, tercatat paling banyak membentuk badan anti korupsi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Badan yang dibentuk adalah KPKPN, KPPU dan Komisi Ombudsman. Masih masa Orde Reformasi, saat Gus Dur menjadi Presiden, ia membentuk Tim Gabungan Pembentasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) diketuai oleh Hakim Agung Andi Andojo. Belum lagi terlihat hasil kerjanya, tim ini dibubarkan oleh Mahkamah Agung karena keberadaan dan struktur lembaga tersebut dinilai tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Pada masa Gus Dur justru terjadi banyak skandal seperti BULOGATE dan BALIGATE sehingga Kraar (2000) menyebut Gus Dur sebagai “ was implicated in several corruption scandals, which has tainted his credibility as a reformer.”

Pada Masa Megawati : 1) Diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional di Bali bulan Desember 2002. 2) Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan perangkat pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 3) Mengikuti Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Menentang Korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption) dan Konvensi PBB tentang Kejahatan Lintas Batas Negara (United Nation on Transnational Organized Crime) untuk memajukan kerjasama internasional pemberantasan korupsi yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003.

Masa Susilo Bambang Yudhoyono : 1) Diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2) Pembentukan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RANPK) Tahun 2004-2009 sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono nampak ingin berupaya memberantas korupsi, setelah beberapa pemerintahan sebelumnya mengalami kegagalan. Akan tetapi dengan hanya bantuan kejaksaan dan aparat kepolisian, SBY merasa tak cukup kuat. Seperti kata pameo, “maling selalu lebih pintar ketimbang polisinya”.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun merasa tidak cukup mampu menangani korupsi di Indonesia yang telah menggurita. SBY-pun menambah upaya dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tanggal 4 Mei 2005. Tim ini beranggotakan 51 orang, dan yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Hendarman Supanji.

Upaya lain yang ditempuh adalah dengan pemberian contoh yang dimulai lingkungan terdekat Susilo Bambang Yudhoyono yaitu melakukan audit di Sekretariat Negara, sejumlah yayasan yang dinaunginya, lingkungan Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden dan Sekretariat Kabinet. Perintah ini diambil beberapa waktu sebelum melantik Timtas Tipikor. “Pembersihan rumah sendiri”, istilah yang digunakan SBY dalam memulai pemberantasan korupsi, diikuti dengan lima (5) aturan pemberantasan korupsi SBY dan delapan (8) jurus SBY melawan korupsi.

Lima (5) aturan SBY memberantas korupsi adalah 1. Proses hukum yang adil. 2. Berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah. 3. Mencegah rumor yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki. 4. Masyarakat luas yang ingin memberi informasi tentang korupsi, tidak dikaitkan dengan masalah politik atau dipolitisasi. 5. Untuk kepentingan penyelidikan, tidak semua kasus korupsi dibuka ke publik.

Delapan (8) jurus SBY melawan korupsi adalah sebagai berikut : 1. Audit lembaga kepresidenan. 2. Pemeriksaan dalam pengadaan. 3. Mencegah penyimpangan proyek rekonstruksi Aceh. 4. Pencegahan penyimpangan pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan. 5. Menyelidiki bukti-bukti penyimpangan di lembaga negara seperti departemen, BUMN, dan swasta yang terkait dengan aset negara. 6. Mencari mereka yang telah divonis oleh pengadilan dan masih dalam proses hukum, namun lari ke luar negeri. 7. Meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar. 8. Meneliti pembayar pajak dan cukai sepanjang 2004.

Reformasi administrasi negara adalah perubahan dalam administrasi negara yang menunjuk berbagai macam kegiatan seperti : kegiatan penyempurnaan organisasi,pemeriksaan administratif, pengobatan terhadap segala macam ketidakberesan organisasi, sarana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, dan gaya diri seorang pembaru organisasi, bukan hanya perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, tetapi juga meliputi perbaikan perilaku orang yang terlibat di dalamnya.

Penampilan administrasi negara berada pada birokrasi, karena itu mereformasi administrasi negara adalah mereformasi birokrasi. Korupsi merupakan penyakit birokrasi yang penyembuhannya hanya dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi. Pekerjaan administrasi negara dimulai dari policy. Mereformasi birokrasi untuk memberantas korupsi juga melalui penyusunan public policy.

Sejak masa pemerintahan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai kebijakan publik untuk membentuk badan anti korupsi telah diterbitkan, namun sejauh ini masih belum efektif dan korupsi masih terus meningkat. Disarankan agar :

1. Indonesia perlu melalukan kajian komparasi lebih mendalam ke negara-negara yang berhasil memberantas korupsi seperti Hongkong.
2. Perlu kajian komparatif antara ICAC di Hongkong dengan KPK di Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas KPK.
3. Perlu reward and punishment bagi daerah terendah dan tertinggi angka korupsinya. Ini mengingatkan kita saat sistim ini diterapkan untuk memberi sebutan suatu desa melalui skore UDKP. Cara seperti ini ternyata efektif dilaksaakan di Indonesia. Adipura bukan hanya untuk kebersihan tetapi juga untuk korupsi.
4. Kemudian perlu menerapkan shame culture atau budaya malu kepada pejabat dan rakayat suatu daerah yang dinyatakan daerah terkorup di Indonesia. Lihat keefektifan budaya malu di Indonesia untuk program Keluarga Berencana yang sangat berhasil di Indonesia. Jika dianggap korupsi telah membudaya, maka hanya akan dapat diatasi melalui budaya pula.
5. Menegakkan hukum tanpa ada perkecualian juga penting dilakukan. Dibutuhkan political will untuk dapat mencapai hal ini.
6. Kerjasama internasional dalam menerapkan hukum pemberantasan korupsi seperti pelarian koruptor ke luar negeri, penyimpanan uang hasil korupsi di luar negeri dan pengadilan internasional bagi penjahat koruptor internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2004. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2004. Survey Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Caiden, Gerald E. 1991. Administrative Reform Comes of Age. New York : Walter de Gruyter.

Dwiyanto, Agus. 2003. Reformasi, Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta : PEG-USAID Bank Dunia.

Henry, Nicholas. 2004. Public Administration and Public Affairs. Georgia Southern University, Pearson Prentice Hall.

Muhammad, Ismail, dkk. 2004. Budaya Kerja Aparatur Pemerintah. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Osborne. David. & Peter Plastrik. 2001. Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Jakarta : CV. Teruna Grafica, PPM.

Otonomi, Media. 2005. Korupsi Di Daerah, Edisi Nomor 8 Tahun I. Jakarta : PT. Visi Gagas Komunika.

Pope, Jeremy, Frank Volg. 2000. Making Anti-corruption Agencies More Effective, Finance and Development Journal, June, Vol. 37, No. 2.

Quah, John S.T. 1994. Controlling Corruption in CityStates : A Comparative Study of Hongkong and Singapore, Crime, Law and Social Change Journal, Vol.22 No. 4, December.

Sanim, Bunasor. 1999. Transformasi Manajemen, Bahan Pelatihan Penyusunan Statuta Bagi Perguruan Tinggi Negeri. Dirjen Dikti.

Utomo, Warsito. 2003. Dinamika Administrasi Publik, Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer Dalam Administrasi

Warella, Yacob. 2006. Materi Kuliah Reformasi Administrasi. Program Doktor Ilmu Administrasi. Malang : Universitas Brawijaya.

Zauhar, Soesilo. 1996. Reformasi Administrasi, Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta : Bumi Aksara.

Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Sri Suwitri) file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/179-342-1-SP-2.pdf